



Pengaturan Tindak Pidana Permufakatan Jahat Dalam KUHP Nasional Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia

Lukman Husin¹, Edwar Kelvin², Rabu³

¹⁻³ Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

lukman.husin@gmail.com : edwarlawyer@gmail.com : rabu.pesisir@gmail.com

Abstrak

Permufakatan jahat merupakan bentuk tindak pidana yang memungkinkan pemidanaan pada tahap sebelum tindak pidana yang direncanakan terlaksana. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam perlindungan hak asasi manusia karena pemidanaan tidak boleh semata-mata didasarkan pada dugaan niat, tetapi harus didasarkan pada unsur tindak pidana dan batasan hukum yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana permufakatan jahat dalam KUHP Nasional berdasarkan perspektif perlindungan hak asasi manusia, khususnya berkaitan dengan kepastian hukum, proporsionalitas pemidanaan, dan perlindungan hak individu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis untuk mengkaji ketentuan permufakatan jahat dalam KUHP Nasional serta prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permufakatan jahat dalam KUHP Nasional diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dengan memberikan batasan terhadap pemidanaan pada tahap sebelum tindak pidana terlaksana. Pengaturan tersebut membedakan permufakatan jahat dari persiapan, percobaan, dan penyertaan, serta memberikan pembatasan terhadap ancaman pidananya. Dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, penerapan ketentuan tersebut harus dilakukan secara restriktif dan hati-hati dengan memperhatikan asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, persamaan di hadapan hukum, pembuktian yang memadai, dan pertanggungjawaban individual. Kejelasan rumusan norma juga diperlukan untuk mencegah multitafsir, kriminalisasi berlebihan, disparitas pemidanaan, serta penggunaan kewenangan pidana yang tidak proporsional. Dengan demikian, pengaturan permufakatan jahat dalam KUHP Nasional perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan penanggulangan kejahatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Permufakatan Jahat, KUHP Nasional, Hak Asasi Manusia.

Abstract

Criminal conspiracy constitutes a form of criminal offense that allows for punishment prior to the execution of the planned crime. This situation raises issues regarding human rights protection, as criminal liability should not rest solely on presumed intent but must be grounded in the elements of the offense and clear legal boundaries. This study aims to analyze the regulation of criminal conspiracy within the National Criminal Code from the perspective of human rights protection, specifically concerning legal certainty, sentencing proportionality, and the protection of individual rights. The study employs a normative legal research method, utilizing both statutory and conceptual approaches. Legal materials were analyzed to examine the provisions on criminal conspiracy in the National Criminal Code alongside relevant human rights protection principles. The findings indicate that criminal conspiracy is regulated under Articles 13 and 14 of the National Criminal Code, which impose limits on punishment at the pre-execution stage. These regulations distinguish criminal conspiracy from acts of preparation, attempt, and complicity, while also placing limits on the applicable penalties. From a human rights perspective, the application of these provisions must be restrictive and cautious, adhering to the principles of legality, legal certainty, proportionality, equality before the law, adequate proof, and individual accountability. Clarity in the formulation of legal norms is also essential to prevent multiple interpretations, over-criminalization, sentencing disparities, and the disproportionate exercise of penal authority. Consequently, the regulation of criminal conspiracy in the National Criminal Code must strike a balance between the interests of crime prevention and the protection of human rights.

Keywords: Criminal Conspiracy, National Criminal Code, Human Rights.

PENDAHULUAN

Permufakatan jahat merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dapat dipidana meskipun tindak pidana yang menjadi tujuan belum terlaksana secara sempurna. Dalam hukum pidana, permufakatan jahat (*samenspanning*) pada dasarnya berkaitan dengan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, unsur utama permufakatan jahat tidak terletak pada telah terjadinya tindak pidana yang dituju, melainkan pada adanya pertemuan kehendak untuk melakukan tindak pidana tersebut. Pengaturan demikian menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan perhatian terhadap tahapan awal suatu kejahatan sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya tindak pidana yang lebih lanjut. Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, pengaturan tersebut perlu diterapkan secara hati-hati agar pemidanaan tetap didasarkan pada unsur dan batasan yang jelas serta tidak semata-mata didasarkan pada dugaan mengenai niat seseorang untuk melakukan kejahatan (Zulkarnain, 2023). Oleh karena itu, pengaturan tindak pidana permufakatan jahat dalam KUHP Nasional menarik untuk dikaji lebih lanjut guna melihat sejauh mana batas kriminalisasi tersebut mampu berjalan beriringan dengan kebutuhan penanggulangan kejahatan dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Permufakatan jahat memiliki karakter yang berbeda dari tindak pidana yang telah selesai karena perbuatan tersebut berada pada tahap awal sebelum terlaksananya tindak pidana pokok. Permufakatan jahat (*samenspanning*) dapat dipahami sebagai *inchoate crime*, yaitu tindak pidana yang memungkinkan seseorang dikenai pertanggungjawaban pidana ketika kejahatan yang direncanakan belum diwujudkan dalam bentuk tindak pidana yang selesai. Karakter tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap akibat yang telah terjadi, tetapi juga memberikan ruang bagi pencegahan terhadap kejahatan sejak tahap kesepakatan. Namun, kriminalisasi terhadap tahap awal tersebut juga menimbulkan persoalan mengenai proporsionalitas pemidanaan, kepastian hukum, dan penerapan asas *ultimum remedium*, khususnya apabila kesepakatan yang belum menghasilkan akibat konkret diperlakukan dengan ancaman pidana yang sangat berat. Oleh karena itu, pengaturan permufakatan jahat perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencegahan kejahatan dan perlindungan hak individu dalam proses pemidanaan (Prasetya, 2024). Oleh sebab itu, dalam konteks KUHP Nasional, pengaturan permufakatan jahat perlu ditempatkan dalam kerangka yang memberikan batas yang jelas antara kesepakatan yang dapat dipidana dan perbuatan yang semata-mata masih berada pada ranah niat atau pikiran, sekaligus memperhatikan prinsip proporsionalitas pemidanaan dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam KUHP Nasional, pengaturan mengenai permufakatan jahat ditempatkan secara lebih sistematis dalam Buku Kesatu sebagai bagian dari ketentuan umum hukum pidana. Permufakatan jahat diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14, yang membedakannya dari ketentuan mengenai persiapan dan percobaan tindak pidana. Permufakatan jahat terjadi apabila dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa titik perhatian permufakatan jahat terletak pada adanya kesepakatan para pihak sebelum dimulainya pelaksanaan tindak pidana. Meskipun belum memasuki tahap pelaksanaan, kesepakatan tersebut tetap dapat dikenai pidana karena dipandang telah mempunyai karakter yang membahayakan. Oleh sebab itu, pembedaan antara permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan penyertaan menjadi penting dalam menentukan batas pertanggungjawaban pidana seseorang serta mencegah penerapan ketentuan pidana secara tidak tepat (Azhar, 2025).

Pengaturan hukum pidana dalam KUHP Nasional tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dalam pembaruan hukum pidana, keberadaan norma yang memberikan ruang interpretasi yang luas perlu disertai dengan batasan dan pedoman penerapan yang jelas. Apabila batas tersebut tidak dirumuskan secara memadai, penerapan hukum dapat menimbulkan ketidakpastian, perbedaan penafsiran, serta ruang diskresi yang terlalu luas dan pada akhirnya berpotensi menimbulkan disparitas dalam pemidanaan. Prinsip tersebut menjadi relevan dalam melihat pengaturan permufakatan jahat karena pemidanaan terhadap perbuatan yang masih berada pada tahap sebelum terlaksananya tindak pidana membutuhkan batas normatif yang jelas. Dengan demikian, penerapan ketentuan pidana harus tetap memperhatikan asas legalitas, kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia agar kewenangan negara dalam melakukan pemidanaan tidak diterapkan secara berlebihan (Sianipar, 2025).

Persoalan perlindungan hak asasi manusia dalam pengaturan permufakatan jahat juga dapat dilihat dari kecenderungan kebijakan kriminal dalam KUHP Nasional yang memberikan ruang cukup luas bagi negara untuk melakukan intervensi melalui hukum pidana. Kadir (2026) menunjukkan bahwa kriminalisasi dalam KUHP Nasional tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, tetapi juga mencerminkan pilihan negara dalam menentukan perilaku yang dipandang mengancam kepentingan yang dilindungi. Pola kriminalisasi yang luas tersebut perlu dicermati karena hukum pidana pada dasarnya memiliki sifat koersif dan berhubungan langsung dengan pembatasan kebebasan individu. Dalam konteks permufakatan jahat, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan pada tahap ketika tindak pidana yang direncanakan belum terlaksana. Oleh karena itu, pengaturan permufakatan jahat dalam KUHP Nasional perlu ditempatkan dalam kerangka kebijakan kriminal yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pencegahan kejahatan, tetapi juga memastikan adanya batas yang jelas terhadap penggunaan kekuasaan pidana sehingga perlindungan kebebasan individu tetap menjadi bagian dari pembaruan hukum pidana (Kadir, 2026).

Pembaruan hukum pidana melalui KUHP Nasional pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan perubahan norma, tetapi juga dengan upaya membangun sistem pemidanaan yang lebih memperhatikan keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Setiawan, Syarifuddin, dan Afita menjelaskan bahwa KUHP baru diarahkan untuk memperkuat perlindungan HAM, mengembangkan kebijakan pemidanaan yang lebih humanis, serta menempatkan keadilan sosial sebagai salah satu orientasi pembaruan hukum pidana. Namun, keberhasilan tujuan tersebut sangat bergantung pada penerapannya dalam praktik, terutama karena masih terdapat resistensi terhadap perubahan paradigma hukum dan keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap berbagai konsep baru dalam KUHP. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan norma pidana perlu diikuti dengan penerapan yang konsisten agar tujuan perlindungan HAM tidak berhenti pada tingkat perumusan undang-undang. Dalam kaitannya dengan pengaturan permufakatan jahat, hal ini menjadi penting karena penerapan ketentuan pidana terhadap perbuatan yang masih berada pada tahap awal harus tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu (Setiawan et al., 2025).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pengaturan tindak pidana permufakatan jahat dalam KUHP Nasional dengan menitikberatkan pada aspek perlindungan hak asasi manusia. Pengaturan permufakatan jahat menjadi penting untuk dikaji karena hukum pidana tidak hanya dituntut mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat melalui penanggulangan tindak pidana, tetapi juga harus menjamin agar penggunaan kewenangan pemidanaan tetap berada dalam batas-batas yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan permufakatan jahat dalam KUHP Nasional berdasarkan perspektif perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam kaitannya dengan kepastian hukum, proporsionalitas pemidanaan, dan perlindungan hak individu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pidana nasional serta menjadi bahan akademik dalam memahami penerapan ketentuan permufakatan jahat yang sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Atas dasar tersebut, penelitian ini berjudul “Pengaturan Tindak Pidana Permufakatan Jahat dalam KUHP Nasional dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia”, dengan rumusan masalah “Bagaimana pengaturan permufakatan jahat dalam KUHP Nasional ditinjau dari perspektif perlindungan hak asasi manusia”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang diarahkan pada pengkajian hukum sebagai suatu sistem norma dalam menjawab permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menelaah dan menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengaturan permufakatan jahat dalam KUHP Nasional, dengan menempatkan peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta literatur hukum yang relevan sebagai bahan dalam membangun argumentasi yuridis. Metode ini digunakan karena permasalahan yang dikaji berkenaan dengan norma hukum dan penerapannya dalam kerangka hukum pidana nasional, khususnya untuk melihat kesesuaian pengaturan permufakatan jahat dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian tidak diarahkan untuk mengukur perilaku atau kondisi sosial secara empiris, melainkan untuk memperoleh argumentasi hukum melalui penelaahan terhadap norma dan konsep hukum yang berkaitan dengan isu penelitian (Yanova et al., 2023).

Sejalan dengan fokus penelitian mengenai pengaturan tindak pidana permufakatan jahat dalam KUHP Nasional dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur permufakatan jahat dalam KUHP Nasional beserta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep dan prinsip hukum yang relevan dalam menilai pengaturan tersebut, sehingga dapat dianalisis apakah ketentuan mengenai permufakatan jahat telah ditempatkan dalam kerangka hukum pidana yang selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Penggunaan kedua pendekatan tersebut sejalan dengan penelitian Musyarri dan Sabrina yang menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam penelitian hukum yuridis normatif untuk menganalisis permasalahan hukum yang menjadi objek kajiannya (Sabrina & Musyarri, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Permufakatan Jahat dalam KUHP Nasional ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pengaturan permufakatan jahat dalam hukum pidana pada dasarnya perlu ditempatkan dalam batas yang jelas agar pemidanaan tidak berkembang menjadi penghukuman terhadap kehendak semata. Kartika menunjukkan bahwa ketidakjelasan mengenai pengertian dan unsur permufakatan jahat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama apabila suatu norma tidak memberikan batas yang tegas mengenai perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam kajiannya, pemufakatan jahat dipahami sebagai kesepakatan untuk melakukan tindak pidana yang harus dapat dibedakan dari sekadar niat, karena pemidanaan tetap mensyaratkan adanya perbuatan yang dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum. Kartika juga mengaitkan kejelasan perumusan norma dengan prinsip *lex scripta*, *lex stricta*, dan *lex certa*, sebab norma pidana yang samar berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak konstitusional warga negara. Pemikiran tersebut menjadi relevan dalam menelaah pengaturan permufakatan jahat dalam KUHP Nasional, khususnya untuk memastikan bahwa perluasan kewenangan pemidanaan terhadap perbuatan yang masih berada pada tahap awal tetap dibatasi oleh prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Kartika, 2019).

Perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan hukum pidana menuntut adanya jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang adil bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum. Pasal 17 dan Pasal 18 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak serta hak untuk dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan secara sah di hadapan pengadilan. Ketentuan tersebut menjadi penting dalam pengaturan permufakatan jahat karena tindak pidana ini memungkinkan pertanggungjawaban pidana diberikan ketika tindak pidana yang menjadi tujuan kesepakatan belum terlaksana. Oleh karena itu, penerapannya harus tetap menjamin bahwa seseorang tidak dipidana hanya berdasarkan dugaan atau penilaian terhadap kehendaknya, melainkan berdasarkan perbuatan dan unsur pidana yang telah ditentukan secara jelas oleh hukum. Dengan demikian, perlindungan HAM dalam pengaturan permufakatan jahat berkaitan erat dengan jaminan proses peradilan yang adil, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap seseorang dari pemidanaan yang tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999).

Dalam KUHP Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, permufakatan jahat diatur secara lebih tegas dalam Pasal 13 dan Pasal 14. Pasal 13 ayat (1) menentukan bahwa permufakatan jahat terjadi apabila dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana, sedangkan pemidanaannya hanya dapat dilakukan apabila secara tegas ditentukan dalam undang-undang. Ketentuan tersebut sekaligus memberikan batas terhadap penggunaan hukum pidana karena tidak setiap kesepakatan untuk melakukan tindak pidana secara otomatis dapat dipidana. Dari sisi pemidanaan, KUHP Nasional juga membatasi pidana permufakatan jahat paling banyak sepertiga dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan, sedangkan untuk tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, pidananya dibatasi paling lama tujuh tahun. Selain itu, Pasal 14 memberikan pengecualian apabila pelaku menarik diri dari kesepakatan atau melakukan tindakan yang patut untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pembatasan terhadap pemidanaan pada tahap sebelum tindak pidana terlaksana, yang relevan untuk dikaji dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, khususnya berkaitan dengan kepastian hukum dan proporsionalitas pemidanaan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023).

Dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, pengaturan permufakatan jahat dalam KUHP Nasional perlu diterapkan dengan memperhatikan kepastian hukum dan batas yang jelas antara permufakatan jahat dengan tindak pidana percobaan. Prabowo dan Yustika (2020) menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam merumuskan permufakatan jahat dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya, terutama ketika aparat penegak hukum tidak membedakan secara tegas antara kesepakatan untuk melakukan tindak pidana dan perbuatan yang telah memasuki tahap pelaksanaan. Penulis juga menekankan pentingnya kejelasan rumusan norma agar ketentuan pidana tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam praktik. Hal tersebut relevan dengan pengaturan permufakatan jahat dalam KUHP Nasional karena pemidanaan terhadap perbuatan yang masih berada pada tahap awal harus tetap didasarkan pada rumusan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kewenangan negara dalam melakukan pemidanaan tidak berkembang secara berlebihan dan tetap memberikan jaminan perlindungan terhadap hak individu (Prabowo & Yustika, 2020).

Dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, pengaturan permufakatan jahat dalam KUHP Nasional perlu ditempatkan dalam kerangka kepastian hukum dan harmonisasi antarperaturan pidana. Christopher dan Frans menjelaskan bahwa Pasal 612 KUHP Nasional mempertahankan ketentuan khusus mengenai permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan untuk tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, sehingga tetap mengikuti pengaturan dalam undang-undang khusus. Namun, penulis juga menekankan pentingnya harmonisasi agar tidak terjadi perbedaan pemaknaan dan penerapan antarketentuan pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan HAM dalam penerapan permufakatan jahat tidak hanya berkaitan dengan substansi larangan pidananya, tetapi juga dengan kejelasan norma yang menjadi dasar pemidanaan, sehingga pembatasan terhadap hak individu dilakukan berdasarkan ketentuan yang logis, serasi, dan pasti (Christopher & Frans, 2026).

Pengaturan permufakatan jahat dalam KUHP Nasional juga harus memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, dan individualisasi pertanggungjawaban pidana sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Nissa menegaskan bahwa penafsiran Pasal 13 UU No. 1 Tahun 2023 secara luas berpotensi menimbulkan kriminalisasi dini terhadap kegiatan yang sebenarnya merupakan bentuk kebebasan berpendapat, terutama apabila diskusi atau perencanaan suatu aksi langsung dipandang sebagai permufakatan jahat tanpa adanya niat melakukan tindak pidana dan tindakan persiapan yang nyata. Selain itu, pertanggungjawaban pidana harus dibebankan secara individual berdasarkan peran dan perbuatan masing-masing, sehingga seseorang tidak dapat dipidana hanya karena berada dalam suatu kelompok atau mengikuti kegiatan yang kemudian menimbulkan tindak pidana. Dengan demikian, penerapan ketentuan permufakatan jahat perlu dilakukan secara restriktif agar kewenangan kriminalisasi tetap memiliki batas yang jelas dan

tidak mengurangi perlindungan terhadap hak kebebasan berpikir, berkumpul, dan menyampaikan pendapat (Nissa, 2026).

Pengaturan permufakatan jahat dalam KUHP Nasional pada dasarnya harus ditempatkan dalam paradigma hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada perbuatan, tetapi juga memperhatikan pelaku, korban, serta kepentingan individu dan masyarakat. Nurdin, Gunarto, dan Hanim menjelaskan bahwa KUHP Nasional dibangun dengan pendekatan neo-klasik yang menyeimbangkan faktor objektif berupa perbuatan dengan faktor subjektif berupa sikap batin pelaku, sekaligus menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan individu sebagai dasar pembentukannya. Dalam konteks tersebut, pengaturan permufakatan jahat yang merupakan bagian dari pembaruan nalar tindak pidana perlu diterapkan secara proporsional agar kewenangan negara dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana tetap berjalan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak individu. Dengan demikian, kriminalisasi terhadap permufakatan jahat harus tetap berada dalam kerangka keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Nurdin et al., 2025).

Perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan permufakatan jahat juga tercermin melalui pemidanaan yang proporsional dengan tingkat kesalahan dan perbuatan yang terbukti. Sitorus dan Sitorus menunjukkan bahwa dalam penerapan Pasal 609 ayat (1) huruf a KUHP Nasional, pertimbangan pemidanaan tidak semata-mata diarahkan sebagai pembalasan, tetapi juga memperhatikan keadaan terdakwa serta tujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Penulis menegaskan bahwa keadilan dalam pemidanaan harus diwujudkan melalui pidana yang seimbang dengan tingkat kesalahan dan perbuatan yang terbukti di persidangan. Prinsip tersebut relevan dalam pengaturan permufakatan jahat karena pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang masih berada pada tahap awal tetap harus mempertimbangkan proporsionalitas antara perbuatan, tingkat kesalahan, dan sanksi yang dijatuhkan, sehingga penegakan hukum tidak mengabaikan perlindungan terhadap hak individu (Sitorus & Sitorus, 2026).

Dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, pengaturan permufakatan jahat dalam KUHP Nasional perlu dibatasi oleh prinsip-prinsip kriminalisasi agar tidak memperluas pemidanaan secara berlebihan terhadap perbuatan yang masih berada pada tahap awal. Ambarita menjelaskan bahwa perumusan tindak pidana harus memperhatikan prinsip ultimum remedium, dapat ditegakkan, serta dirumuskan secara jelas dan tidak samar. Selain itu, sistem pemidanaan harus memperhatikan prinsip humanis dan keadilan, sedangkan mekanisme penegakan hukum wajib memenuhi prinsip perlindungan HAM bagi tersangka dan terdakwa. Prinsip tersebut relevan dalam menilai permufakatan jahat karena kriminalisasi pada tahap sebelum tindak pidana terlaksana harus tetap memberikan batas yang jelas agar kewenangan negara dalam penegakan hukum tidak mengurangi perlindungan hak individu secara tidak proporsional (Ambarita, 2018).

Perlindungan hak asasi manusia dalam pengaturan permufakatan jahat menuntut adanya batas yang tegas terhadap penafsiran dan penerapannya, terutama karena tindak pidana tersebut ditempatkan pada tahap sebelum kejahatan selesai dilakukan. Abdullah menunjukkan bahwa ketidakjelasan mengenai kapan permufakatan jahat dianggap terjadi dan tidak adanya perumusan yang tegas dapat membuka ruang multitafsir dalam penegakan hukum serta berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Karena itu, pengaturan permufakatan jahat dalam KUHP Nasional perlu dipahami dan diterapkan secara hati-hati dengan parameter yang jelas, sehingga kewenangan negara untuk mencegah tindak pidana tetap berjalan tanpa mengorbankan kepastian hukum dan hak individu (Abdullah, 2021).

Perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan permufakatan jahat dapat dikaitkan dengan keharusan agar pertanggungjawaban pidana didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana dan alat bukti yang sah, bukan semata-mata pada adanya dugaan kesepakatan. Erixon et al. menunjukkan bahwa dalam perkara permufakatan jahat, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan alat bukti sebelum menjatuhkan pidana dan menilai kesesuaian antara kesalahan terdakwa dengan pidana yang diberikan. Pendekatan tersebut penting dalam perspektif perlindungan HAM karena membatasi pemidanaan agar tetap didasarkan pada perbuatan dan kesalahan yang terbukti, sekaligus mencegah perluasan pertanggungjawaban pidana hanya karena adanya hubungan atau kesepakatan antarpelaku. Dengan demikian, pengaturan permufakatan jahat dalam KUHP Nasional perlu diterapkan secara hati-hati dengan tetap menempatkan pembuktian, pertanggungjawaban individual, dan kesesuaian pidana sebagai bagian dari jaminan perlindungan hak individu (Erixon et al., 2025).

Perlindungan hak asasi manusia dalam pengaturan permufakatan jahat juga berkaitan erat dengan standar pembuktian dan proporsionalitas pemidanaan. Pamungkas et al. menunjukkan bahwa pembuktian permufakatan jahat dapat menghadapi persoalan ketika keterlibatan terdakwa terutama ditarik dari bukti tidak langsung, seperti komunikasi elektronik, sehingga diperlukan standar pembuktian yang lebih ketat agar pihak yang memiliki keterlibatan terbatas tidak dirugikan. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya mempertimbangkan peran masing-masing pelaku dalam menentukan berat ringannya pidana, karena perbedaan tingkat keterlibatan harus tercermin dalam pemidanaan yang proporsional. Dalam perspektif perlindungan HAM, temuan tersebut relevan bagi penerapan permufakatan jahat dalam KUHP Nasional karena perlu memastikan bahwa perluasan pertanggungjawaban pidana pada tahap sebelum tindak pidana terlaksana tetap disertai pembuktian yang memadai dan pemidanaan yang seimbang dengan kesalahan serta peran masing-masing pelaku (Pamungkas et al., 2025).

Asas persamaan di hadapan hukum menjadi salah satu aspek penting dalam menilai penerapan permufakatan jahat dari perspektif perlindungan hak asasi manusia. Bestari menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan dan keadilan hukum, sehingga penerapan hukum pidana harus dilakukan secara konsisten dan tidak menimbulkan ketidakpastian. Dalam kajiannya mengenai permufakatan jahat, perbedaan penerapan sanksi dan pertimbangan hakim menunjukkan pentingnya konsistensi dalam menjatuhkan pidana agar kepastian hukum dan rasa keadilan tetap terpelihara. Oleh karena itu, pengaturan permufakatan jahat dalam KUHP Nasional perlu diterapkan dengan berpedoman pada prinsip *equality before the law*, sehingga setiap orang yang didakwa berdasarkan ketentuan tersebut memperoleh perlakuan hukum yang setara, sekaligus mencegah penerapan norma secara berbeda tanpa dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (Bestari, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan tindak pidana permufakatan jahat dalam KUHP Nasional perlu ditempatkan dalam keseimbangan antara kepentingan negara dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana dengan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. Kriminalisasi pada tahap sebelum tindak pidana terlaksana harus disertai batasan dan parameter yang jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas, ketidakpastian hukum, maupun penerapan pidana yang tidak proporsional. Dengan demikian, penerapan ketentuan permufakatan jahat dalam KUHP Nasional harus berpedoman pada asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan terhadap hak individu. Pendekatan tersebut penting agar kewenangan negara dalam melakukan pencegahan kejahatan tetap efektif, tetapi tidak berkembang menjadi kriminalisasi yang berlebihan terhadap seseorang yang belum melakukan tindak pidana yang direncanakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana permufakatan jahat dalam KUHP Nasional melalui Pasal 13 dan Pasal 14 pada dasarnya memberikan dasar hukum bagi pemidanaan terhadap kesepakatan untuk melakukan tindak pidana sebelum tindak pidana tersebut terlaksana, sekaligus membedakannya dari persiapan, percobaan, dan penyertaan. Namun, karena permufakatan jahat berada pada tahap awal tindak pidana, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati dan restriktif agar tidak berkembang menjadi pemidanaan terhadap niat atau pikiran semata. Dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, penerapan ketentuan tersebut harus berpedoman pada asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, persamaan di hadapan hukum, pembuktian yang memadai, serta pertanggungjawaban individual. Rumusan dan penerapan norma yang jelas diperlukan untuk mencegah multitafsir, kriminalisasi yang berlebihan, ketidakpastian hukum, disparitas pemidanaan, dan penggunaan kewenangan pidana secara tidak proporsional. Dengan demikian, pengaturan permufakatan jahat dalam KUHP Nasional harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana dengan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan hak individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Z. (2021). Analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dalam hubungan dengan hak azasi manusia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), 26–35.
- Ambarita, F. P. (2018). Penanggulangan tindak pidana terorisme. *Binamulia Hukum*, 7(2), 141–156.
- Azhar, H. (2025). Percobaan, permufakatan jahat dan persiapan perspektif fiqh jinayah. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 239–261.
- Bestari, R. O. P. (2023). Studi kasus Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Sdw tentang kekeliruan penerapan sanksi pidana pada permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, 3(1).
- Christopher, M., & Frans, M. P. (2026). Percobaan tindak pidana pada delik terorisme dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Journal Equitable*, 11(1), 20–43.
- Erixon, I., Wirogioto, A. J., & Saefullah. (2025). Pertanggungjawaban pidana pelaku tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menerima dan mengirimkan narkoba golongan I. *Pagaruyuang Law Journal*, 9(1), 97–109.
- Kadir, Z. K. (2026). Paradigma kebijakan kriminal dalam KUHP Nasional Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(1), 300–315.
- Kartika, T. (2019). Makna permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikaji dari hermeneutika hukum (Studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016). *The Juris*, 3(2), 140–153.
- Nissa, K. (2026). Analisis batasan kriminalisasi mufakat jahat dalam Pasal 13 UU No. 1 Tahun 2023: Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 6790–6800.
- Nurdin, F. S., Gunarto, & Hanim, L. (2025). Melihat diferensiasi fundamental KUHP lama (WvS) dan KUHP nasional Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(3), 27–47.
- Pamungkas, T. K., Azhelia, R. I., & Ilyasi, A. (2025). Analisis putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmr: Permufakatan



- jahat dalam tindak pidana narkoba. WELFARE STATE Jurnal Hukum, 4(2), 244–256.
- Prabowo, M. H., & Yustika, L. (2020). Penjatuhan sanksi pidana yang sama antara permufakatan jahat dengan delik percobaan dalam tindak pidana korupsi. JCA of Law, 1(2), 177–183.
- Prasetya, A. (2024). Pidana mati atas permufakatan jahat dalam kejahatan narkoba: Analisis Putusan PN Medan No. 1957/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Albayan Journal of Islam and Muslim Societies, 1(1), 138–151.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Sabrina, G., & Musyarri, F. A. (2023). Urgensi penerapan pidana pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jurnal Yudisial, 16(1), 65–82.
- Setiawan, M. N., Syariffuddin, & Afita, C. O. Y. (2025). Reformasi sistem hukum pidana melalui KUHP baru: Tantangan dan peluang menuju keadilan sosial. Jurnal Hukum Das Sollen, 11(1), 79–94.
- Sianipar, S. H. (2025). Solutif atau kontradiktif: Pengaturan dan penerapan living law dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Bhayangkara Law Review, 2(2), 206–218.
- Sitorus, D. N., & Sitorus, N. T. (2026). Penerapan Pasal 609 Ayat (1) Huruf a KUHP Baru terhadap tindak pidana narkoba golongan I (Studi Putusan: 598/Pid.Sus/2026/PN Mdn). IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora, 10(2), 1810–1821.
- Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode penelitian hukum: Analisis problematika hukum dengan metode penelitian normatif dan empiris. Badamai Law Journal, 8(2), 394–408.
- Zulkarnain, M. G. (2023). Analisis hukum terhadap permufakatan jahat dalam perkara tindak pidana perdagangan orang (Studi Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks) [Skripsi, Universitas Muslim Indonesia].